



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Narima binti Ajrun, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.011
RW.006 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota
Bima, sebagai " Penggugat "

melawan

Sahrin bin Ikraman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
nelayan, semula bertempat tinggal di RT.011
RW.006 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota
Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas di seluruh wilayah RI (ghaib),
bsebagai "Tergugat "

Pengadilan Agama Bima tersebut ;

Telah membaca surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20
Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hlm. 1 dari 6 hlm.Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Pada tanggal 24 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 552/67/XI/ 2009, tanggal 30 Nopember 2009) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Putra Ramadhan (L) umur 6 tahun 2. Sahrul Gunawan (L) umur 2 tahun 6 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor 1004/6/X/2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hlm. 2 dari 6 hlm.Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.



5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sahrin bin Ikraman) terhadap Penggugat (Narima binti Ajrun) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada tanggal 26 Oktober 2015 dan tanggal 25 Pebruari 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara Penggugat dapat dinyatakan gugur ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur , sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Hlm. 4 dari 6 hlm.Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.





Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini;


MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416. 000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti.

Dra. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	_____	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	_____	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	_____	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	_____	Rp. 5.000,-
5. Meterai	_____	Rp. 6.000,-
Jumlah	_____	Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2015/PA.Bm.